



P U T U S A N
Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BURHAN BIN ANANG SUKRI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/27 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Alalak Selatan Rt.06 Rw.01 Kelurahan Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin (Alamat KTP)Jl. HM. Yunus Desa Bantuil Kec. Cerbon Kab. Batola (alamat Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 212/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BURHAN Bin ANANG SUKRI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHAN Bin ANANG SUKRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (berat bersih 0,66 gr)
 - 4 (Empat) Lembar Tisu berwarna Putih Sebagai Pembungkus.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Buah Hp Merk NOKIA Warna Hitam NO SIM 081347295171.Dirampas oleh negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-132/O.3.19/ENZ.2/11/2022 tanggal 17 November 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa BURHAN Bin ANANG SUKRI, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan September 2022 bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menuju Rumah sdr TILAH Di jalan alalak Selatan Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kemudian terdakwa bertanya kepada sdr TILAH "adakah Barang LAH" Kemudian Dijawab "ada ae nah" kemudian terdakwa balas "paket akan yang sejuta" kemudian sdr TILAH Mengambil uang terdakwa dan dan mengambil barang sabu tersebut ,sekitar 10 menit sdr TILAH memberikan barang sabu tersebut kepada terdakwa ,setelah itu barang sabu tersebut yang terbungkus oleh Tisu terdakwa masukan kedalam kantong Celana terdakwa Sebelah Kanan ,kemudian terdakwa Pergi menuju Tempat Tinggal terdakwa di Desa Bantuil Ke.Cerbon Kab.Batola,setelah terdakwa sampai terdakwa langsung beristirahat Dirumah ,kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Skj.15.30 wita datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa serta rumah terdakwa. Dari pemeriksaan dan penggeledahan tersebut petugas berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (berat bersih 0,66 gr) yang sebelumnya dibungkus dengan tisu berwarna putih disimpan Didalam Kantong Celana Terdakwa pada saat di rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres batola untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1028 tanggal 5 September 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.01 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa SALIHIN bin ARLIYAN (alm), pada hari kamis tanggal 01 September 2022 sekitar 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan September 2022 bertempat di Sebuah Rumah di Desa Bantuil, Kec. Cerbon, Kab. Batola atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut mendapat informasi dari masyarakat saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bantuil, Kec. Cerbon, Kab. Batola. Selanjutnya para saksi datang dengan membawa surat tugas dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri terdakwa serta rumah terdakwa. Dari pemeriksaan dan pengeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (Empat) paket serbuk kristal

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh



yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (berat bersih 0,66 gr) yang sebelumnya dibungkus dengan tisu berwarna putih disimpan didalam Kantong Celana Terdakwa pada saat di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres batola untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1028 tanggal 5 September 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.01 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Miri Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 15.30 wita di disebuah rumah Jl.H.M.Yunus Desa Bantuil Kec.Cerbon Kab.Barito Kuala;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi saudara Irwan Eriyadi dan rekan Anggota lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Burhan Bin Anang Sukri (Alm);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 13.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat saudara BURHAN Bin ANANG SUKRI (Alm) di Jl.H.M.Yunus Desa Bantuil Kec.Cerbon Kab.Barito Kuala sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu kemudian pada hari itu juga yaitu Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 15.30 wita kami menuju ke tempat BURHAN Bin ANANG SUKRI (Alm) dan pada saat itu yang ada dirumah adalah BURHAN Bin ANANG SUKRI (Alm) sendiri selanjutnya kami lakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dirumah tersebut ditemukan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi menemukan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 1,19 gram (berat bersih 0,66 gram) yang dibungkus dengan tisu berwarna putih disimpan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya sendirian saja;
- Bahwa pada saat penangkapan kami meminta salah satu warga sekitar tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu kami juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk NOKIA warna hitam No SIM 081347295171;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa 4 (empat) paket dengan berat kotor 1,19 gram (berat bersih 0,66 gram) didapat dengan cara membeli dari Tilah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) paket dengan berat kotor 1,19 gram (berat bersih 0,66 gram) dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuannya adalah rencananya jika ada yang mau membeli sabu tersebut Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli dari Tilah sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membayar harga sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dengan Tilah dengan cara datang langsung kerumah Tilah di jalan Alalak Selatan Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut ingin Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut dijual kepada teman kerja Terdakwa dikebun sawit;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang diperoleh apabila laku terjual semua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa karena HP merk NOKIA tersebut jadi alat komunikasi Terdakwa untuk membeli dan menjual sabu ;
- Bahwa Waktu penangkapan itu belum ada.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 4 (Empat) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (berat bersih 0,66 gr), 1 (Satu) Buah Hp Merk NOKIA Warna Hitam No SIM 081347295171, 4 (Empat) Lembar Tisu berwarna Putih Sebagai Pembungkus, diakui oleh saksi bahwa benar itu barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 15.30 wita di disebuah rumah Jl.H.M.Yunus Desa Bantuil Kec.Cerbon Kab.Barito Kuala;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi saudara Irwan Eriyadi dan rekan Anggota lainnya;
- Bahwa pelakunya adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Burhan Bin Anang Sukri (Alm);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 13.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat saudara BURHAN Bin ANANG SUKRI (Alm) di Jl.H.M.Yunus Desa Bantuil Kec.Cerbon Kab.Barito Kuala sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu kemudian pada hari itu juga yaitu Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 15.30 wita kami menuju ke tempat BURHAN Bin ANANG SUKRI (Alm) dan pada saat itu yang ada dirumah adalah BURHAN Bin ANANG SUKRI (Alm) sendiri selanjutnya kami lakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dirumah tersebut ditemukan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi menemukan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 1,19 gram (berat bersih 0,66 gram) yang dibungkus dengan tisu berwarna putih disimpan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya sendirian saja;
- Bahwa pada saat penangkapan kami meminta salah satu warga sekitar tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu kami juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk NOKIA warna hitam No SIM 081347295171;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa 4 (empat) paket dengan berat kotor 1,19 gram (berat bersih 0,66 gram) didapat dengan cara membeli dari Tilah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) paket dengan berat kotor 1,19 gram (berat bersih 0,66 gram) dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuannya adalah rencananya jika ada yang mau membeli sabu tersebut Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli dari Tilah sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membayar harga sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dengan Tilah dengan cara datang langsung kerumah Tilah di jalan Alalak Selatan Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut ingin Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut dijual kepada teman kerja Terdakwa dikebun sawit;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang diperoleh apabila laku terjual semua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa karena HP merk NOKIA tersebut jadi alat komunikasi Terdakwa untuk membeli dan menjual sabu ;
- Bahwa Waktu penangkapan itu belum ada.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 4 (Empat) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (berat bersih 0,66 gr), 1 (Satu) Buah Hp Merk NOKIA Warna Hitam No SIM 081347295171, 4 (Empat) Lembar Tisu berwarna Putih Sebagai Pembungkus, diakui oleh saksi bahwa benar itu barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Syaifuddin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 disebuah rumah di Jl.H.M.Yunus Desa Bantuil Kec.Cerbon Kab.Barito Kuala dan saya diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan proses peristiwa penangkapan dan pemeriksaan tersebut..
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi sedang berada dirumah yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian datang beberapa orang Anggota Polisi menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama BURHAN bin ANANG SUKRI .
- Saksi menjelaskan bahwa saat itu petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada Saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu 4 (empat) paket dengan berat kotor 1,19 gram (berat bersih 0,66 gram) yang menurut keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Saksi menjelaskan bahwa Kepolisian menemukan barang bukti Narkotika tersebut ditangan kiri terdakwa.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa ada memiliki menyimpan atau sering menjual dan mengedarkan sabu.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dan diinterogasi mengaku tidak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yang diduga sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1028 tanggal 5 September 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan berupa kristal putih, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan berat 0,01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 15.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H.M.Yunus Desa Bantuil Kec.Cerbon Kab.Batola;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (berat bersih 0,66 gram);
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (berat bersih 0,66 gram) yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa diamankan ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai.
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (berat bersih 0,66 gram) yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa diamankan itu Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Tilah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar 13.00 WITA, Terdakwa menuju Rumah Tilah (DPO) Di jalan alalak Selatan Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kemudian Terdakwa bertanya kepada Tilah "adakah barang lah" kemudian dijawab "ada ae nah" kemudian Terdakwa balas "paket akan yang sejuta" kemudian Tilah mengambil uang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Terdakwa dan dan mengambil barang sabu tersebut, sekitar 10 menit Tilah memberikan barang sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu barang sabu tersebut yang terbungkus oleh Tisu Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat tinggal Terdakwa di Desa Bantuil Ke.Cerbon Kab.Batola, setelah Terdakwa sampai Terdakwa langsung beristirahat dirumah

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada hari itu sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Tilah sudah 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar satu bulan yang lalu dengan cara menemui Tilah dirumahnya di Alalak Selatan Kota Banjarmasin, yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 dirumah Tilah juga;
- Bahwa pembelian pertama Terdakwa beli 4 (empat) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua 4 (empat) lagi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ketiga 4 (empat) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saudara Tilah ada menjual sabu-sabu dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut adalah pesanan dari rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan sabu tersebut kepada rekan kerja Terdakwa dengan cara bertemu langsung kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi sabu juga;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sudah dalam keadaan terpecah menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa berupa : 4 (Empat) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (berat bersih 0,66 gr), 1 (Satu) Buah Hp Merk NOKIA Warna Hitam No SIM 081347295171, dan 4 (Empat) Lembar Tisu berwarna Putih Sebagai Pembungkus, diakui oleh terdakwa bahwa benar itu barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli dan Surat;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (berat bersih 0,66 gr).
2. 1 (Satu) Buah Hp Merk NOKIA Warna Hitam NO SIM 081347295171.
3. 4 (Empat) Lembar Tisu berwarna Putih Sebagai Pembungkus

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar 13.00 WITA, Terdakwa menuju Rumah Tilah (DPO) Di jalan alalak Selatan Kec.Banjaramasin Selatan Kota Banjarmasin Kemudian Terdakwa bertanya kepada Tilah "apakah ada barang" kemudian dijawab "ada" kemudian Terdakwa balas "paketkan yang sejuta" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengambil 4 (empat) paket narkoba dengan berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang terbungkus oleh tisu Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat tinggal Terdakwa di Desa Bantuil Ke.Cerbon Kab.Batola, setelah Terdakwa sampai Terdakwa langsung beristirahat di rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Skj.15.30 WITA datang Saksi M Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi bersama anggota kepolisian lain melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri serta rumah Terdakwa. Dari pemeriksaan dan pengeledahan tersebut petugas berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (berat bersih 0,66 gr) yang sebelumnya dibungkus dengan tisu berwarna putih disimpan didalam kantong celana Terdakwa pada saat di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1028 tanggal 5 September 2022, barang bukti yang ditemukan positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan kaitannya dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Burhan Bin Anang Sukri yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkoba harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar 13.00 WITA, Terdakwa menuju Rumah Tilah (DPO) Di jalan alalak Selatan Kec.Banjaramasin Selatan Kota Banjarmasin Kemudian Terdakwa bertanya kepada Tilah “apakah ada barang” kemudian dijawab “ada” kemudian Terdakwa balas “paketkan yang sejuta” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengambil 4 (empat) paket narkotika dengan berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang terbungkus oleh tisu Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat tinggal Terdakwa di Desa Bantuil Ke.Cerbon Kab.Batola, setelah Terdakwa sampai Terdakwa langsung beristirahat di rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Skj.15.30 WITA datang Saksi M Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi bersama anggota kepolisian lain melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri serta rumah Terdakwa. Dari pemeriksaan dan pengeledahan tersebut petugas berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (berat bersih 0,66 gr) yang sebelumnya dibungkus dengan tisu berwarna putih disimpan didalam kantong celana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1028 tanggal 5 September 2022, barang bukti yang ditemukan positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran atas 4 (empat) paket narkotika dengan berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram kepada Tilah, dengan maksud akan dijual kembali, berarti Terdakwa telah membeli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkotika, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin untuk itu, sehingga pembelian narkotika oleh Terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 6 (enam) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum kecuali mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan. Karena dalam menjatuhkan putusan harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut dirasa cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi putusan yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (berat bersih 0,66 gr);
- 1 (satu) buah hp merk NOKIA warna hitam no SIM 081347295171;
- 4 (empat) lembar tisu berwarna putih sebagai pembungkus;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Burhan Bin Anang Sukri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (berat bersih 0,66 gr);
 - 1 (satu) buah hp merk NOKIA warna hitam no SIM 081347295171;
 - 4 (empat) lembar tisu berwarna putih sebagai pembungkus;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Indi Rizka Sahfira,S.H , Debby Stevani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira,S.H

Handry Satrio, S.H.,M.H

Debby Stevani, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Mrh